

LAPORAN RISET KEPEMILUAN TAHUN 2017

**EVALUASI PROSES PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH PADA PILKADA 2017**

OLEH

**CUT FAMELIA
RIZKIKA LHENA DARWIN
ISMAR RAMADHANI
MUAZZINAH**

**THE ACEH INSTITUTE
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

DESEMBER 2017

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Aceh pada tahun 2017 merupakan pilkada ketiga yang berlangsung di Aceh pasca konflik dan Tsunami. Aceh juga memasuki gelombang kedua pilkada serentak setelah beberapa daerah lain di Aceh memasuki pilkada serentak pertama pada tahun 2015 yang lalu. Pilkada serentak pada 15 Februari tahun 2017 diikuti oleh 101 daerah, di antaranya 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Provinsi Aceh merupakan daerah yang paling banyak menggelar pilkada pada tahun 2017, yaitu 1 provinsi dan 20 kabupaten/kota¹.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2017 terdapat sejumlah problematika, baik dalam proses pendaftaran hingga penetapan calon, kampanye, pemilihan dan penghitungan suara. Namun riset ini hanya fokus pada proses pencalonan, mulai dari tahapan pendaftaran hingga proses penetapan calon. Fokus riset ini karena pertimbangan untuk mendapatkan temuan yang spesifik dan dapat memperbaiki proses pilkada. Riset ini menitikberatkan pada perbaikan dari hulu ke hilir, yaitu mulai dari proses pencalonan dengan tujuan untuk mendukung upaya perbaikan dari akar proses pilkada dimulai.

Dari berbagai problematika yang terjadi, tata kelola Pilkada Aceh 2017 dinilai mengalami perkembangan ke arah realisasi yang lebih baik. Hasil survei The Aceh Institute yang dirilis pada bulan Juni 2017 memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh cenderung puas dengan pelaksanaan pilkada Aceh 2017 dibandingkan dengan Pilkada 2012². Dari skala 1 sampai 5 (1 berarti sangat puas dan 5 berarti sangat tidak puas), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pilkada 2012 berada pada angka 2,27 dan 2,21 untuk Pilkada 2017. Meskipun demikian, beberapa perbaikan diperlukan untuk mencapai proses dan hasil Pilkada yang berkualitas, termasuk proses pencalonan.

Aceh sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan yang diakui oleh konstitusi negara Republik Indonesia, menjadikan Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh (UUPA) tahun 2016 sebagai ruang untuk mengakomodir keistimewaan tersebut, termasuk dalam pelaksanaan pilkada. Esensi keistimewaan ini secara terperinci memasukkan klausul pencalonan kepala daerah melalui persyaratan khusus, yang salah satunya yaitu: beragama Islam, menjalankan Syariat Islam, mampu membaca Al-Quran³. Kehadiran persyaratan khusus tersebut tentu menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh Aceh dalam proses pelaksanaan Pilkada 2017. Baik

¹ Liputan6, *Ini 101 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2017*, diakses pada tanggal 24 November 2017, <http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017>.

² The Aceh Institute. (2017). *Laporan Survei Evaluasi Pilkada di Aceh 2017*. Banda Aceh.

³ KIP Aceh. (2016). *Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017*. Banda Aceh.

dari sisi positif maupun negatif, terutama dalam hal interpretasi terhadap aturan dan persyaratan itu sendiri.

Riset ini bertujuan untuk menemukan jawaban terkait dengan persyaratan khusus dalam pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2017, serta mengetahui persoalan dalam proses pencalonan terutama problematika yang dihadapi oleh peserta dan penyelenggara, termasuk melakukan evaluasi atas tata kelola proses pencalonan.

2. Rumusan Masalah

Atas dasar persoalan di atas riset ini merumuskan tiga pertanyaan guna menemukan jawaban dan solusi terkait persyaratan dan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017, yaitu:

- a. Apa persyaratan khusus dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2017?
- b. Apa problematika pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2017?
- c. Bagaimana tata kelola proses pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2017?

Tiga pertanyaan penelitian di atas menjadi bahan evaluasi, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pilkada di masa yang akan datang, khususnya dalam proses pencalonan. Walaupun demikian penelitian ini memberi penekanan pada proses pendaftaran dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017. Meski demikian, studi ini turut membahas beberapa permasalahan yang terjadi di level kabupaten/kota di Aceh. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dinamika secara menyeluruh terkait proses pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah yang berlangsung di Aceh, termasuk jika hal yang sama berpeluang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

3. Tujuan

- a. Mengetahui pandangan umum masyarakat Aceh terkait dengan persyaratan khusus dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2017
- b. Menggali pandangan para stakeholder terkait Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2017

4. Manfaat

Studi ini akan melakukan analisis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terhadap perbaikan dalam hal persyaratan dan tata kelola Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh di masa yang akan datang. Hasil dari studi ini beserta rekomendasi akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk dijadikan bahan kajian ilmiah dalam memformulasikan kebijakan

STUDI LITERATUR

Sistem pemilu sebagai instrumen demokratisasi merupakan mekanisme penting yang berlaku bagi sebuah negara dengan beberapa tujuan. Salah satu tujuan itu menjadikan pemilu mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan serta menjadi sebuah indikator bahwa sebuah negara sedang menjalankan sistem demokrasi, termasuk dalam ranah lokal yaitu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Sebagai wujud demokrasi yang berjalan, maka pemilu memiliki 2 fungsi, baik dari perspektif *bottom-up* maupun *top-down*⁴. Salah satu perspektif *bottom-up*, pemilu memiliki fungsi sebagai sarana yang membatasi perilaku dan kebijakan pemerintah. Sementara dari perspektif *top-down*, pemilu berfungsi untuk memberi legitimasi kekuasaan, dan sirkulasi serta penguatan elit. Melihat kedua perspektif tersebut, meletakkan pemilu sebagai proses filter dan merupakan sebuah tindakan yang penting, baik secara administratif oleh penyelenggara, maupun secara faktual oleh masyarakat melalui perolehan suara. Terkait dengan proses filter dari segi administratif, proses pendaftaran hingga penetapan calon semestinya tidak hanya dilakukan sebagai kebutuhan administratif belaka.

Terkait dengan pelaksanaan pemilu, terdapat 4 unsur mutlak sebagai berikut; Pertama, besaran daerah pemilihan. Kedua, peserta pemilu dan pola pencalonan. Ketiga, model penyuaan yang mencakup tiga hal, yaitu kepada siapa suara diberikan oleh pemilih, kepada berapa pihak suara diberikan, dan bagaimana memberikan suara. Keempat, formula pemilihan dan penetapan calon terpilih.⁵

Melihat keempat unsur diatas, tergambar bahwa menentukan peserta pemilu dan pola pencalonan menjadi unsur yang melekat, sehingga mendorong proses administrasi ke proses substansi dalam proses pencalonan dan penetapan calon menjadi nadi keberlangsungan pemimpin dan kepemimpinan yang efektif dari hasil yang demokratis. Hal ini tentu juga berlaku pada proses pilkada di Aceh dengan pijakan keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki.

Pada proses pendaftaran pencalonan, terdapat persyaratan umum dan khusus. Di dalam dokumen resmi KIP Aceh yang dirilis pada tanggal 20 September 2016 tentang tata cara pendaftaran pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Aceh tahun 2017 baik kandidat partai politik maupun perseorangan, tercantum semua persyaratan umum, yang cenderung bersifat administratif, dan juga persyaratan khusus yang sangat spesifik. Berikut adalah persyaratan khusus yang dimaksud:

1. Orang Aceh
2. Beragama Islam, taat menjalankan Syariat Islam dan mampu membaca Al-Quran dengan

⁴ Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: JIP UGM.

⁵ Subakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

baik

3. Mampu menjalankan butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki
4. Untuk calon perseorangan, syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% dari jumlah penduduk yaitu 153.045 jiwa, jumlah dukungan tersebar minimal 50% dari jumlah kabupaten/kota di Aceh yaitu sekurang-kurangnya 12 kabupaten/kota⁶

Keempat persyaratan ini cukup mencerminkan keistimewaan dan kondisi anomali yang dimiliki oleh Aceh pasca penerapan Qanun Syariat Islam sejak disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan setelah perjanjian damai/MoU Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia.

Pada tataran praktik, implementasi dari persyaratan khusus di atas, yang baru diberlakukan sejak Pilkada 2012 ini berjalan memunculkan sejumlah problematika. Salah satu diantara masalah yang muncul terkait dengan penggunaan regulasi, di mana terdapat indikasi 'dilematisasi' penggunaan teori regulasi yang terjadi pada Pilkada 2017. Pelaksanaan pilkada yang berlaku secara nasional menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Aceh memiliki keistimewaan dengan menggunakan Qanun Pilkada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam tataran implementasi, Aceh menggunakan kedua regulasi tersebut dalam hal peraturan persyaratan dukungan kepada kepala daerah.

Terkait dengan dukungan, calon kepala daerah yang didukung oleh partai politik dan gabungan partai politik menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu pasal 40 ayat 1 yang berbunyi: "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan".

Jika merujuk pada pasal tersebut, maka perolehan kursi dukungan minimal 16 kursi dari keseluruhan 81 kursi di DPRA. Hal ini berbeda dengan yang tercantum di dalam Qanun Nomor 12 tahun 2016 dalam pasal 22 yang juga mengatur klausul dukungan calon kepala daerah yang didukung oleh partai politik, yang berbunyi: "Partai Politik atau Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRA/DPRK di daerah bersangkutan dalam Pemilu terakhir".

⁶ KIP Aceh. (2016). *Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017*. Banda Aceh.

Dengan berpijak pada pasal tersebut, maka calon gubernur dan wakil gubernur minimal harus memiliki perolehan dukungan 12 kursi dari keseluruhan 81 kursi di DPRA. Jadi, inkonsistensi regulasi muncul karena dukungan untuk jalur perseorangan menggunakan Qanun Nomor 12 Tahun 2016, bukan UU Nomor 10 Tahun 2016, meskipun masih dalam tahapan yang sama, yaitu dukungan/pengusung bagi calon gubernur dan wakil gubernur.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Riset ini menggunakan kombinasi dari dua pendekatan untuk memperoleh analisis secara luas dan mendalam, serta komprehensif.

a. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif kita gunakan untuk mendapatkan pandangan umum masyarakat di Aceh tentang persyaratan khusus dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2017 sebagaimana tertera di dalam dokumen KIP Aceh⁷. Dalam riset ini, ada dua persyaratan khusus yang digali, yaitu:

1. Mampu membaca Al-Quran dengan baik
2. Orang Aceh

Untuk persyaratan-1, riset ini ingin melihat perbandingan jumlah penduduk yang setuju dan yang tidak setuju terhadap persyaratan ini pada Pilkada 2017 dan yang akan datang. Sementara itu, untuk persyaratan-2, riset ini ingin melakukan identifikasi, definisi terhadap “Orang Aceh” menurut persepsi masyarakat Aceh secara umum.

b. Pendekatan Kualitatif

Untuk menggali secara mendalam pandangan para *stakeholder* tentang persyaratan khusus dan tata kelola dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2017, riset ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui *in-depth interview* kepada 22 orang narasumber dengan latar belakang sebagai berikut:

1. Calon/timses calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017 baik dari jalur partai maupun jalur perseorangan
2. Partai politik pengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017
3. Akademisi
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
5. Media

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti The Aceh Institute sejak pertengahan Oktober hingga awal Desember 2017.

⁷ KIP Aceh. (2016). *Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017*. Banda Aceh.

3. Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Data Kuantitatif

Untuk data kuantitatif, riset ini menggunakan metode “survey online” dengan sampel acak dari penduduk Aceh, yang disebarluaskan lewat media sosial. Survei ini terdiri dari 2 pertanyaan terbuka dan 10 pertanyaan tertutup untuk lebih memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Dari hasil pengumpulan data, diperoleh jawaban dari 163 responden yang tersebar di 22 kabupaten/kota di Aceh, dengan tingkat kepercayaan 95% dan *margin of error* sebesar 8%.


b. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan hasil wawancara dalam bentuk rekaman dan transkrip wawancara yang dikumpulkan dari 22 orang narasumber dalam riset ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Analisa Data Kuantitatif

Dari hasil pengumpulan data via survei di atas, diperoleh data dan informasi sebagai berikut:




Gambar-1. Jenis Kelamin Responden

Dari diagram ini, terlihat bahwa jumlah responden perempuan dan laki-laki hampir sama, hanya terdapat selisih 2%, artinya perempuan dan laki-laki di Aceh sama-sama memiliki kesadaran/ketertarikan dalam menanggapi isu pilkada. Ini merupakan sebuah temuan yang menarik dan catatan penting dalam riset ini karena selama ini perempuan cenderung lebih sedikit porsinya/keterwakilannya dalam ruang-ruang demokrasi, seperti legislatif, partai politik, dll.




Gambar-2. Usia Responden

Berdasarkan diagram di atas, responden dari kelompok usia “pemuda dewasa yang sudah sarjana” (55%) dan kelompok usia “remaja menjelang dewasa” (21%) adalah yang paling dominan dalam survei ini. Hal ini memberi gambaran bahwa pendapat masyarakat dalam survei ini mewakili suara pemuda Aceh. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa survei ini disebarikan melalui media sosial, sehingga dominasi suara dari kaum pemuda ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor kelompok pengguna media sosial di Indonesia yang didominasi oleh kaum muda.



Gambar-3. Domisili Responden

Dari diagram di atas, responden tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Aceh, hanya kabupaten Nagan Raya yang tidak terwakili. Mayoritas responden tinggal di Banda Aceh dan Aceh Besar, yaitu masing-masing 44% dan 14% dari total responden. Fakta ini menunjukkan bahwa jawaban responden dalam survei ini sebagian besar merupakan opini masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar, yang sangat berdekatan dari segi letak geografis.




Gambar-4. Pendidikan Terakhir Responden

Diagram tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar opini masyarakat dalam survei ini mewakili pemikiran para sarjana (52%) dan master (25%) di Aceh, yang merupakan kelompok masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi.



Gambar-5. Pengetahuan Responden tentang Persyaratan Khusus pada Pilkada Aceh 2017

Pada diagram di atas, tampak jelas bahwa banyak masyarakat Aceh yang sadar dan tahu tentang persyaratan khusus dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Pilkada 2017. Ini pertanda bahwa masyarakat Aceh sudah lebih 'melek' terhadap isu politik dan demokrasi di wilayahnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh akses terhadap informasi publik yang sudah lebih baik hari ini, dan media sosial adalah salah satunya.



Gambar-6. Setuju/Tidak Setuju tentang Persyaratan Baca Al-Quran pada Pilkada Aceh 2017


Diagram-6 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh tidak keberatan dengan persyaratan “mampu membaca Al-Quran dengan baik” dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Pilkada 2017, hanya 2% dari responden yang tidak setuju. Hal ini dapat menjadi salah satu refleksi dari pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan Qanun Syariat Islam di Aceh.



Gambar-7. Setuju/Tidak Setuju Persyaratan Baca Al-Quran untuk Pilkada Berikutnya

Masih relevan dengan diagram-6, dari diagram-7 di atas, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat Aceh setuju bila persyaratan “mampu membaca Al-Quran dengan baik” dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Pilkada 2017 tetap diberlakukan untuk

pilkada di masa yang akan datang. Hanya 3% dari total responden yang tidak setuju dengan keberlanjutan ini.



Gambar-8. Ada/Tidak Ada Persyaratan Pengganti untuk Persyaratan Baca Al-Quran

Diagram ini menunjukkan bahwa hanya sedikit masyarakat Aceh yang berpendapat bahwa persyaratan “mampu membaca Al-Quran dengan baik” dalam pencalonan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Pilkada 2017 perlu diganti dengan persyaratan yang lain untuk digunakan pada pilkada yang akan datang. Hal ini cukup terkait dengan data yang ada pada gambar-6, yaitu mayoritas masyarakat Aceh setuju dengan ditetapkannya tes baca Al-Quran dalam seleksi di Pilkada 2017.

PERSYARATAN LAIN YANG DAPAT MENGGANTIKAN PERSYARATAN BACA AL-QURAN	JUMLAH
1. HAFAL AL-QURAN	2
2. USIA MAKSIMAL 60 TAHUN	1
3. STERIL NARKOBA	1
4. PAHAM DASAR-DASAR HUKUM AGAMA, JUJUR, DAN TERBEBAS REKAM-JEJAK KKN	1
5. PERSYARATAN YANG LEBIH MENGAKOMODIR SEMUA AGAMA KARENA KITA TAHU PENDUDUK ACEH BUKAN HANYA ORANG ISLAM	1
6. MEMAHAMI HADITS	1
7. KEMAMPUAN MEMAHAMI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN HUKUM ISLAM	1
8. KARENA DEMOKRASI MEMBERI PELUANG KEPADA ORANG LAIN YANG INGIN MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA BERIKUTNYA UNTUK MEMBAWA PERUBAHAN	1

9. KARENA MEMANG TES BACA AL-QURAN YANG PALING DIUTAMAKAN	1
10. BISA BAHASA ACEH ATAU GAYO	1
11. BISA MENGHAJAL BEBERAPA SURAT AL-QURAN YANG DITENTUKAN OLEH PENYELENGGARA, LEBIH BAIK LAGI BISA MENGHAJAL 1 JUZ, AGAR TERLIHAT KEMAMPUAN MEMBACA AL-QURAN-NYA	1
12. BERPENDIDIKAN TINGGI, BERAKHLAK BAGUS, BISA BACA KITAB KUNING	1
13. PERSYARATAN BACA AL-QURAN BAGUS DAN PERLU DILANJUTKAN	1
14. TIDAK ADA	1
15. TIDAK MENJAWAB	1

Gambar-9. Persyaratan Pengganti untuk Persyaratan Kemampuan Baca Al-Quran

Diagram di atas menjelaskan bagaimana aspirasi masyarakat Aceh terkait dengan persyaratan lain yang mungkin lebih baik atau lebih relevan untuk menggantikan persyaratan “mampu membaca Al-Quran dengan baik” dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Pilkada 2017. Persyaratan pengganti yang diusulkan ini cukup variatif. Namun, jika ditarik benang merah, usulan persyaratan terbanyak masih terkait dengan ajaran atau nilai Islam, seperti hafal Al-Quran dan mampu membaca kitab kuning, memahami hadits dan dasar hukum agama, serta memiliki akhlak yang baik dan tidak punya rekam-jejak perilaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, hampir semua persyaratan yang diusulkan cenderung bersifat substantif.

DEFINISI	JUMLAH
1. MEMILIKI PENGETAHUAN/WAWASAN LOKAL TENTANG ACEH	106
2. MEMILIKI GARIS KETURUNAN ACEH	90
3. MEMILIKI KTP ACEH	89
4. BERDOMISILI DI ACEH	79
5. MAMPU BERBAHASA ACEH	69
6. LAHIR DI ACEH	56
7. HARUS PRO-RAKYAT, BUKAN JANJI SEMATA	2
8. HAFIZ AL-QURAN	2
9. INTELEKTUAL DALAM BIDANG ILMUNYA	1
10. ORANG INDONESIA YANG CINTA ACEH	1
11. PERNAH MELAKUKAN KEGIATAN SOSIAL MINIMAL 5 TAHUN	1
12. SALAH SATU BAHASA ACEH DIPERKENANKAN	1
13. LAHIR DI ACEH, KETURUNAN ACEH, DAN PUNYA WAWASAN TENTANG ACEH	1
14. PUNYA RASA MEMILIKI TERHADAP ACEH	1
15. MENJUNJUNG TINGGI SYARIAT ISLAM	1
16. SEMUANYA DAN BERADA DI ACEH	1
17. BERAGAMA ISLAM	1
18. MEMILIKI KEINGINAN KUAT UNTUK MEMAJUKAN ACEH TERUTAMA DI BIDANG AGAMA DAN IPTEK, TIDAK PEDULI APAKAH ORANG TERSEBUT BERDOMISILI/MEMILIKI GARIS KETURUNAN/MAMPU BERBAHASA ACEH	1
19. PENDIDIKAN TERAKHIR MINIMAL S1	1
20. MEMBELA SYARIAT ISLAM	1
21. BERPENDIDIKAN	1
22. MUSLIM DAN BERAKHLAK MULIA	1
23. TAAT MENJALANKAN SYARIAT ISLAM	1
24. PEDULI DENGAN ACEH	1
25. MEMILIKI WAWASAN TENTANG ADAT, BUDAYA, DAN KEARIFAN LOKAL	1

Gambar-10. Definisi Orang Aceh Menurut Persepsi Masyarakat Aceh

Diagram ini menjabarkan bagaimana definisi “Orang Aceh” menurut persepsi masyarakat Aceh. Studi ini memberi pertanyaan kombinasi, yaitu tertutup dan terbuka. Di bagian tertutup, tim peneliti memberikan 6 pilihan jawaban untuk memudahkan responden dalam menentukan definisi yang mereka pilih. Berikut opsi jawaban yang tersedia:

1. Memiliki KTP Aceh
2. Mampu berbahasa Aceh
3. Berdomisili di Aceh

4. Lahir di Aceh
5. Memiliki garis keturunan Aceh
6. Memiliki pengetahuan atau wawasan lokal mengenai Aceh

Sementara itu, untuk bagian terbuka survei ini memberikan opsi “lainnya”, di mana responden bisa menuliskan jawaban jika ingin menambahkan atau jika jawaban yang diinginkan tidak termasuk dalam keenam opsi di atas. Namun, responden bisa memilih sebanyak mungkin opsi jawaban yang tersedia.

Dari diagram-10 ini, dengan menggunakan 4 pilihan opsi terbanyak (jumlah responden di atas 80 orang untuk masing-masing opsi), maka definisi “Orang Aceh” menurut masyarakat Aceh adalah “orang yang memiliki pengetahuan atau wawasan lokal mengenai Aceh, memiliki garis keturunan Aceh, memiliki KTP Aceh, dan berdomisili di Aceh”. Dari temuan ini terlihat bahwa banyak masyarakat yang cenderung mendefinisikan “orang Aceh” secara administratif, seperti memiliki KTP dan berdomisili di Aceh. Selain itu, banyak penjelasan untuk opsi jawaban “lainnya” yang kurang memberi refleksi terhadap definisi “orang Aceh” itu sendiri, justru cenderung memberi gambaran persyaratan untuk menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, seperti pernah melakukan kegiatan sosial minimal selama 5 tahun, memiliki intelektualitas dalam bidang keilmuan, pro-rakyat dan tidak mengumbar janji semata, memiliki jenjang pendidikan terakhir minimal S-1, dan lain-lain. Namun pada saat yang bersamaan, bagi masyarakat wawasan lokal mengenai Aceh, menjalankan ajaran Islam dengan baik, dan kepedulian terhadap Aceh menjadi warna yang penting dalam mendefinisikan “orang Aceh” untuk konteks persyaratan calon pemimpin yang akan membangun Aceh lima tahun ke depan.



Gambar-11. Ada/Tidak Ada Persyaratan Lain yang Perlu Ditiadakan/Diganti

Diagram ini menunjukkan bahwa tidak banyak masyarakat Aceh yang berpendapat bahwa ada di antara persyaratan lainnya dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Pilkada 2017 yang perlu ditiadakan atau bahkan diganti dengan persyaratan yang baru.

Harus orang yg bertempat tinggal di aceh selama 5 thn terakhir
Kualifikasi pendidikan harus di tentukan
Tidak tahu
Mampu menjadi Imam shalat Rawatib
Harus aqidah ahlussunnah wal jamaah, bermazhab Syafi'e dan mau mengedepankan agama dalam hal apapun termasuk keputusan politik
Bisa baca kitab kuning dan harus orang kaya, kalau uda sadar dirinya kaya ga terlalu gampang korupsi
Mantan Combatan
Adil, jujur, dan bijaksana dengan sebenar-benarnya
-
Maksimal umur, kesehatan, maksimal berat badan, dan harus suka olah raga.

Gambar-12. Persyaratan Lain yang Perlu Ditiadakan/Diganti

Masih terkait dengan diagram-11, gambar-12 menjabarkan pilihan tawaran persyaratan baru sebagai pengganti persyaratan lain, di luar persyaratan khusus, yang digunakan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Pilkada 2017. Usulan yang muncul sangat beragam, seperti yang terlihat pada gambar di atas. Jika dikelompokkan, ada 2 kategori persyaratan yang muncul pada gambar tersebut, yaitu: persyaratan administratif dan persyaratan substantif. Dari kedua kelompok ini, yang terlihat sebagai kelompok dominan adalah persyaratan administratif.

2. Analisa Data Kualitatif

2.1 Persyaratan Khusus: Menetralsir 'Diskriminasi' dan Mekanisme Perbaikan

2.1.1 Beragama Islam, Menjalankan Syariat Islam dan Mampu Baca Al-Quran.

Persyaratan khusus dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017 sekilas terkesan diskriminatif karena tidak menyebutkan pengecualian bagi kelompok non-muslim. Secara umum narasumber mengatakan bahwa non-muslim berhak terlibat dalam pemilihan kepala daerah di Aceh. Seharusnya bila ada calon kepala daerah dari kelompok non-muslim, maka pengaturan persyaratan lebih

detail dilakukan di dalam *technical meeting* oleh KIP bersama kandidat dan tim serta pihak-pihak terkait. Temuan studi ini menunjukkan bahwa alasan tidak mencantumkan penjelasan kecuali bagi non-muslim karena mayoritas penduduk Aceh adalah muslim dan kecil kemungkinan pada tingkat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur datang dari kelompok non-muslim. Tentu pertimbangan ini masih harus diperdebatkan dan ditinjau kembali. Pun demikian, beberapa narasumber menyarankan agar aturan persyaratan tetap dan harus mencantumkan penjelasan terkait pengecualian bagi kandidat non-muslim atau tetap memberlakukan persyaratan yang sama namun dengan kualifikasi berdasarkan agama yang dianut.

Pada persyaratan khusus ini, narasumber terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama datang dari tim sukses dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang secara umum mengatakan bahwa persyaratan khusus merupakan persyaratan administratif yang dapat diselesaikan dengan menuliskan pernyataan, terutama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam. Secara umum kelompok ini mengatakan harus ada kemudahan bagi persyaratan administrasi ini. Hanya uji baca Al-Quran yang harus dilakukan oleh tim penguji meski tetap merupakan bagian dari persyaratan administratif karena uji baca Al-Quran tidak sampai pada tahap pemahaman. Studi ini tidak menemukan masalah krusial terkait persyaratan ini, kecuali persoalan teknis untuk tes baca Al-Quran. Kelompok kedua, adalah mereka yang melihat persyaratan khusus ini tidak hanya sebatas persyaratan administratif namun dapat didorong menjadi persyaratan substansial (akan dibahas lebih dalam pada bagian “Tata Kelola Proses Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017”).

Aspirasi yang berbeda datang dari kelompok akademisi, LSM, dan media, terkait dengan kekhususan Aceh seharusnya menjadi warna politik yang kuat dan berbeda dari provinsi lain di Indonesia. Mereka menganggap bahwa harus dibuat panelis untuk menilai bagaimana seorang kandidat melakukan internalisasi nilai Islam ke dalam dirinya, yang kemungkinan besar akan tergambar pada kebijakan dan kepemimpinan selama masa jabatan. Argumentasi yang kuat juga muncul, mengatakan bahwa persyaratan khusus ini seharusnya dapat menjadi ‘pembeda’ politik Aceh dengan kekhususan yang dimiliki. Persyaratan ini seharusnya dapat menjadi ‘saringan’ untuk mendapatkan pemimpin Aceh yang lebih baik.⁸

Terkait persyaratan khusus, semua nara sumber setuju bahwa ini penting, merujuk pada kekhususan Aceh, meski demikian ada beberapa catatan terutama dalam uji kemampuan baca Al-Qur’an:

Pertama, sebuah gagasan bagaimana memastikan kemampuan membaca Al-Qur’an mampu menggambarkan kemampuan seseorang dapat memimpin secara adil. Terlepas bahwa ini merupakan persyaratan administrasi, namun ide untuk

⁸ Wawancara, Aryos Nivada, M. Jakfar, Sudirman, Miswar Fuadi, Zainal Abidin, 2017, Banda Aceh

membuat panelis dan ‘menguji’ wawasan keislaman calon Gubernur dan Wakil Gubernur muncul dari beberapa narasumber.

Kedua, standar yang berbeda-beda di setiap kabupaten dinilai merugikan pihak-pihak tertentu, terutama untuk pemilihan pemimpin daerah di kabupaten/kota, ketidakseragam pada poin penilaian menjadi tidak adil. Standar baca Al-Quran juga harus memberi pertimbangan pada aspek budaya di Aceh, terutama untuk wilayah Tengah dan Selatan. Narasumber memberi contoh kejadian calon *geuchik* (kepala desa) yang memutuskan pindah agama karena tidak ‘mampu’ membaca Al-Quran dalam proses pencalonan kepala desa di Aceh Singkil.⁹

Ketiga, keberatan dari beberapa narasumber ketika tes baca Al-Quran dilakukan secara terbuka, terutama dari tim sukses dan perwakilan partai. Keberatan pada mekanisme yang sudah ada ini disebabkan oleh tekanan yang dialami oleh kandidat karena harus membaca Al-Quran di ruang publik dengan sorotan media. Menurut salah seorang tim sukses tekanan ini menyebabkan kandidat yang biasa lancar membaca Al-Quran jadi membaca terbata-bata, dan hal ini dapat mengurangi poin penilaian.¹⁰

Narasumber perwakilan dari anggota DPRA justru memiliki pandangan yang menarik dan berbeda terkait hal ini, bahwa tes baca Al-Quran yang dilakukan secara terbuka tidak memberikan dampak signifikan pada dukungan pemilih atau perolehan suara (elektabilitas). Selain terjadi banyak kecurangan terutama tes baca Al-Quran di tingkat kabupaten/kota pada pemilihan legislatif.¹¹

Membahas kembali data survei yang telah ditampilkan pada halaman sebelumnya untuk melengkapi pandangan yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara bahwa, mayoritas masyarakat Aceh setuju dengan persyaratan “mampu membaca Al-Quran dengan baik” dalam pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh di Pilkada 2017. Persentase yang setuju mencapai 98%. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat Aceh yang menganggap persyaratan ini penting.

2.1.2 Mendefinisikan orang Aceh dan Mengenal Daerah

Undang-undang Pemerintah Aceh mengatakan orang Aceh adalah orang yang lahir dan tinggal di Aceh. Definisi ini merujuk pada bab budaya dalam UUPA, sehingga jika definisi ini digunakan dalam ranah politik sebagai salah satu persyaratan pencalonan, maka ini menjadi diskriminatif. “Orang Aceh itu tidak ada dalam UUPA. Definisi orang Aceh ada dalam konteks kebudayaan, tidak dalam konteks

⁹ Wawancara, Raihal Fajri, Sudirman, Aryos Nivada, Risman A Rachman, dan Zainal Abidin, 2017, Banda Aceh

¹⁰ Wawancara, Miswar Fuadi, 8 November 2017, Banda Aceh

¹¹ Wawancara, Bardan Saidi, 6 November 2017, Banda Aceh

pencalonan”.¹² Dalam konteks budaya orang Aceh adalah orang yang lahir di Aceh atau lahir di luar Aceh tapi punya garis keturunan Aceh. Ketika definisi ini di bawa ke ranah pilkada maka menjadi diskriminatif. Bagaimana jika yang mencalonkan diri adalah orang dari luar Aceh yaitu bukan orang Aceh secara garis keturunan, tapi sudah menetap di Aceh besar di Aceh dan sudah jadi orang Aceh. Jika persyaratan budaya ini dibawa ke ranah politik dan suksesi, maka ada pihak yang mengalami kerugian atas definisi ini.

Narasumber lain, justru menyampaikan keberatan pada persyaratan ini. Bahwa siapapun boleh menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Aceh berhak mendapatkan kandidat terbaik dari latar belakang kesukuan yang beragam, tidak harus Aceh. Persyaratan ini dianggap ‘mengekan’ dan menyebabkan ‘orang Aceh’ atau kandidat Aceh merasa lekas puas diri dan tidak terpicu untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Namun hal ini justru dianggap berbahaya, sebab jika persyaratan ini dihapuskan atau kandidat dari luar Aceh ikut bertarung dalam pilkada, maka orang Aceh akan tersingkirkan.¹³

Sebagian pandangan mengatakan bahwa definisi orang Aceh sudah dirumuskan dalam UUPA dan juga sudah dirumuskan dalam qanun. Orang Aceh adalah orang yang lahir di Aceh, kemudian orang yang tidak lahir di Aceh tapi nenek moyangnya orang Aceh. Misalnya, komunitas Cina di Peunayong, nenek moyang mereka sudah di Aceh dan lahir di Aceh.¹⁴

Menurut UU kewarganegaraan apabila sudah menetap selama dua tahun sudah bisa menjadi penduduk daerah tersebut. Orang Aceh adalah semua orang yang ada di Aceh merupakan penduduk Aceh. Sebagian narasumber menyatakan bahwa qanun sudah dengan jelas mendefinisikan orang Aceh adalah orang yang tinggal di Aceh, tidak melihat suku apapun dia. Sebagian yang lain menjelaskan bahwa orang Aceh adalah orang yang lahir di Aceh, bertempat tinggal di Aceh, selambat-lambatnya 5 dan 6 bulan terakhir harus berdomisili di Aceh. Sebagian yang lain mengatakan, mengatakan bahwa orang Aceh adalah orang yang lahir di Aceh dan menetap di Aceh minimal 3 tahun.¹⁵

Pembahasan tentang definisi orang Aceh dan mengenal Aceh itu sedikit rumit sebab “orang Aceh” berbeda dengan “mengetahui Aceh”. Ada orang Aceh, mengetahui Aceh, berdomisili di Aceh, dalam kurun waktu yang belum lama atau sudah lama di Aceh, bisa saja dia mengetahui Aceh. Namun persoalan lain yang muncul ialah bagaimana jika dia bukan orang Aceh secara suku, seperti yang sudah dibahas pada paragraf sebelumnya.

¹² Wawancara, Mawardi Ismail, 2 November 2017, Banda Aceh

¹³ Wawancara, Muklir dan Zaini Dzalil, 2017, Banda Aceh

¹⁴ Wawancara, Munir, 8 November 2017, Banda Aceh

¹⁵ Wawancara, Raihal Fajri, Yarmen Dinamika, Nurzahri, Syarifah, Lem Faisal, Sudirman, 2017, Banda Aceh

Secara umum syarat orang Aceh dan mengenal Aceh turut menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Diagram-10 di atas menunjukkan perbedaan pemahaman atas definisi orang Aceh dan mengenal daerah. Jawaban yang dominan muncul ada empat: *pertama*, definisi “Orang Aceh” adalah orang yang memiliki pengetahuan atau wawasan lokal mengenai Aceh; *kedua*, memiliki garis keturunan Aceh; *ketiga*, memiliki KTP Aceh, dan *keempat*, berdomisili di Aceh.

Atas kerumitan ini, sebagian besar narasumber, terutama dari kalangan akademisi dan LSM memberi saran agar dilakukan pembahasan kembali dalam pendefinisian orang Aceh tersebut. Bahwa seharusnya aturan tidak menyebabkan multi interpretasi, apalagi jika interpretasi tersebut sarat dengan kepentingan politik.

2.2 Problematika Umum: Mendorong Persyaratan Administratif ke Substantif

Beberapa problematika muncul dalam proses pencalonan hingga penetapan calon, seperti persyaratan bagi calon kepala daerah dari jalur partai politik dan perseorangan, mendefinisikan kesetiaan calon kepala daerah kepada Pancasila yang dianggap masih kabur, interpretasi ganda terhadap batas usia yang ideal dan konkrit, persoalan dalam tes kesehatan yang menyebabkan kontroversi dari tim pendukung dan masyarakat umum, serta kegunaan laporan harta kekayaan dan hutang calon kepala daerah sebagai upaya menguji integritas calon kepala daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa meminimalisir problematika dapat dicapai dengan mendorong persyaratan yang sejauh ini hanya dianggap sebatas prosedur administrasi ke prosedur yang lebih menitikberatkan pada substansi. Tujuannya adalah agar prosedur pendaftaran calon menjadi bagian penting dari mekanisme filter bagi calon kepala daerah yang teruji kapabilitas dan integritasnya untuk memimpin Aceh 5 tahun ke depan.

2.2.1 Dukungan Bagi Pasangan Calon: Regulasi dan Penguatan Sistem Berbasis Teknologi Informasi (TI)

Regulasi yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah mengakui dua jalur bakal calon kepala daerah. *Pertama*, melalui jalur yang diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang dihitung melalui perolehan kursi di Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA). *Kedua*, melalui jalur perseorangan, di mana bukti dukungan melalui perolehan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pendukung.

Kedua jalur tersebut diatur dalam 2 regulasi yang berbeda. Secara nasional menggunakan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berlaku bagi seluruh

daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada pada waktu yang sama. Bagi Aceh, dengan keistimewaan yang dimiliki seperti yang telah diulas di atas menggunakan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur dukungan bagi bakal calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik harus memenuhi 20% perolehan kursi di legislatif provinsi yaitu DPRA, atau 25% dari akumulasi perolehan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah bersangkutan. Maka setiap calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh minimal 16 kursi di DPRA. Sedangkan bila menggunakan Qanun Nomor 12 tahun 2016 maka calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi 15% dari perolehan jumlah kursi di DPRA atau 15% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan anggota DPRA pada pemilu terakhir. Maka minimal perolehan 12 kursi di DPRA sebagai syarat dukungan calon.

Kedua regulasi tersebut perlihatkan sasaran yang berbeda, yaitu level nasional yang berlaku untuk semua daerah kecuali daerah yang memiliki kekhususan, sedangkan Aceh sebagai daerah yang diakui kekhususannya menggunakan qanun sendiri. Namun pada pelaksanaan, Aceh menerapkan kedua produk regulasi tersebut sekaligus dalam pilkada Aceh 2017. Dualisme regulasi ini turut mempengaruhi aturan tentang syarat dukungan calon, tebang pilih regulasi ini menyebabkan dilema bagi peserta pilkada, terutama pihak yang merasa dirugikan atas pilihan dari salah satu aturan tersebut. Seperti pemaparan dari Partai Demokrat berikut ini:

“Sinkronisasi regulasi itu penting. Sebenarnya kita (Aceh) mengacu pada regulasi yang mana? Awalnya menggunakan Qanun, dimana kami harus memenuhi minimal 12 kursi, namun tiba-tiba ada perubahan lagi, penggunaan UU pilkada yang mengharuskan minimal perolehan dukungan 16 kursi. Kegamangan seperti ini menyulitkan peserta pilkada”¹⁶

Argumentasi diatas memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan dukungan bagi calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik menggunakan regulasi yang berlaku nasional, bukan berlaku khusus.

Sedangkan aturan tentang jalur perseorangan, Aceh menggunakan regulasi yang berlaku lokal hanya untuk Aceh, yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2016. Dukungan jalur perseorangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan batas minimal dukungan bagi jalur perseorangan untuk level Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 10% dari jumlah pemilih yang terdaftar

¹⁶ Wawancara, Idaryani, 7 November 2017, Banda Aceh

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu bila jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa. Sementara Qanun Nomor 12 Tahun 2016 mengatur syarat dukungan bagi jalur perseorangan minimal 3% dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (limapuluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah di Aceh memberlakukan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 sebagai pijakan regulasi. Sehingga jumlah kepala daerah dari jalur perseorangan bagi Aceh lebih banyak dari daerah lain.

Jenis Pemilihan	Jumlah Wilayah	Jumlah Paslon		Total	Ket. Paslon Jalur Perseorangan
		Perseorangan	Parpol		
Pemilihan Gubernur	7	4	21	25	Aceh: 3 Gorontalo : 1

Gambar-13. Sebaran Pasangan Calon di Pilkada 2017¹⁷

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aceh memiliki keleluasaan yang lebih besar dibandingkan daerah yang lain terkait kehadiran pasangan calon dari jalur perseorangan. Terlihat dari 7 wilayah provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017, hanya 2 daerah yang memiliki pasangan calon dari jalur perseorangan Hal itu yang menyebabkan Aceh memiliki jumlah calon perseorangan yang lebih besar di bandingkan Provinsi Gorontalo.

Namun terdapat dualisme penerapan regulasi, termasuk dalam prosedur perolehan dukungan, baik bagi partai politik atau gabungan partai politik dan jalur perseorangan. Konsistensi regulasi yang menjadi rujukan penting dan perlu disepakati sejak awal sehingga dapat menghindari rasa tidak percaya dari peserta pilkada dan masyarakat terhadap semua proses yang berlangsung.

Berbeda dengan calon kepala daerah dari jalur partai politik, calon kepala daerah jalur perseorangan justru menggunakan regulasi qanun pilkada sebagai pijakan hukum, yang memberi syarat perolehan dukungan minimal 3% dari jumlah penduduk yang tersebar minimal 50% di seluruh Aceh. Hal itu dibuktikan melalui pengumpulan KTP yang dilakukan oleh masing-masing tim calon kepala daerah, kemudian diserahkan kepada KIP Aceh. Proses pengumpulan bukti dukungan ini dalam prakteknya juga mengalami beberapa persoalan. Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan KTP yang tidak mempertimbangkan dukungan riil kepada calon, namun hanya formalitas dari bentuk dukungan saja. Beberapa hal yang terjadi di antaranya:

¹⁷ www.kpu.go.id

1. Jumlah KTP ganda dijadikan sebagai alternatif untuk memenuhi syarat secara kuantitas, bukan kualitas. Hal ini dilakukan dalam dua kondisi. Pertama, “tidak disengaja”, dalam artian diluar sepengetahuan tim dan kandidat. Ini bisa terjadi ketika beberapa tim dari kandidat yang berbeda, mendatangi perantara (agen KTP”) yang sama. Ternyata perantara melakukan penggandaan KTP untuk lebih dari satu tim pemenang. Kedua, penggandaan dilakukan dengan “sengaja”. Kondisi ini biasa terjadi di saat tim kehabisan waktu untuk mengumpulkan KTP, pilihan yang dilakukan dengan cara menggandakan KTP yang sama.

Kasus di atas terjadi karena regulasi tidak menekankan pada kualitas keterpenuhan, namun hanya memberi penekanan pada jumlah keterpenuhan. Selain itu, penyelenggara belum menggunakan sistem berbasis TI untuk melakukan proses penghitungan, sehingga perhitungan masih dilakukan secara manual. Berikut wawancara dengan salah seorang tim pemenang:

“Sejauh ini verifikasi KTP hanya dilakukan secara manual. saya belum pernah menemukan secara langsung tim sengaja menggandakan KTP tim yang lain. Namun kami menemukan bahwa ada KTP orang yang sama dari tim kami dengan kandidat yang lain”¹⁸.

Bahkan di Aceh Tamiang, ada salah seorang kandidat yang menggandakan fotokopi KTP dirinya sebanyak beberapa eksemplar.¹⁹

2. Keterpenuhan perolehan KTP tidak didukung oleh dukungan riil sehingga bisa saja jumlah perolehan KTP berbeda dengan jumlah perolehan suara hasil perhitungan suara paska pemilihan. Hal ini mungkin terjadi karena penyerahan KTP tidak disertai dengan surat pernyataan dukungan dari pemilik. Bahkan sebagian besar KTP hanya di mobilisasi lewat kepala desa atau tokoh di desa tersebut. Berikut pemaparan salah seorang tim pemenang:

Namun saya tidak jelas sekali apakah memang setiap orang itu ditanyakan tentang kesediaan bahwa dia tahu kemarin itu dia mendukung si A itu.²⁰

Kehadiran kandidat dari jalur perseorangan melahirkan fenomena broker KTP karena motif ekonomi. Mekanisme lain harus dilakukan untuk mengecilkan peluang praktek ini sebagai wujud memperbaiki kualitas budaya politik masyarakat. Seperti penjelasan salah seorang tim sukses:

“Ada orang-orang yang mengumpulkan KTP untuk beberapa kandidat perseorangan. Bahkan setelah ke satu kandidat, ia menjual KTP dengan

¹⁸ Wawancara, Akhiruddin, 8 November 2017, Banda Aceh

¹⁹ The Aceh Institute. (2017). *Focus Group Discussion: Evaluasi Pilkada 2012*, 26 April 2017. Banda Aceh.

²⁰ Wawancara, Miswar Fuadi, 8 November 2017, Banda Aceh

kandidat yang lain. Bahkan sering kali kepala desa yang turut serta mengkoordinir pengadaan KTP di sebuah desa”²¹.

Beberapa temuan di lapangan bahwa KTP dikumpulkan baik dengan keterlibatan “broker” secara profesional atau tim pemenangan yang bertugas untuk mengumpulkan TKP. KTP tidak selalu didapatkan langsung dari pemiliknya, namun terkadang atau bahkan sering sekali “broker” maupun tim pengumpulan KTP mendatangi tempat-tempat umum seperti rumah sakit, tempat penampungan kerja yang memiliki database (KTP) untuk dipergunakan.²² Maka mekanisme menjamin keterpenuhan dukungan riil dalam hal kolektif KTP harus disiasati untuk perbaikan Pilkada ke depan.

3. Biaya Politik dan Proses Pengumpulan KTP: Tantangan bagi Calon Perseorangan

Dampak lain dari kehadiran calon perseorangan adalah biaya politik yang sangat besar baik yang dikeluarkan oleh kandidat maupun negara. Terutama dalam proses pengumpulan KTP. Seperti salah satu pernyataan dari tim pemenangan berikut:

*“Tidak ada makan siang yang gratis. Pemilik KTP minta uang sebagai kompensasi menyerahkan KTP. Belum lagi koordinator yang menaikkan harga karena jerih payahnya”.*²³

Secara umum dana yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah dari jalur perseorangan lebih besar, karena ia harus membayar untuk mendapatkan dukungan KTP. Dari pengakuan beberapa tim pemenangan kandidat dari jalur perseorangan, untuk proses pengumpulan KTP saja mereka mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah.

Kami menghabiskan dana yang sangat besar untuk mengumpulkan KTP. Karena semua KTP itu dibayar. Belum lagi koordinator yang mengumpulkan juga harus di bayar” (Wawancara, Azhari, 9 November 2017, Banda Aceh).

Bagi negara, alokasi dana yang dikeluarkan lebih besar untuk biaya perhitungan KTP oleh KIP. Maka penggunaan TI atau sejenis alat perekam dukungan dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk meminimalisir biaya negara. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh Yarmen Dinamika:

Mekanisme verifikasi untuk memeriksa validitas, jangan menggunakan sistem acak tetapi harus diperiksa secara keseluruhan. Namun pada pilkada kemarin proses verifikasi tidak melihat keabsahan. Selanjutnya terkait biaya verifikasi

²¹ Ibid

²² Wawancara, Muklir, 13 November 2017, Banda Aceh

²³ Wawancara, Akhiruddin, 8 November 2017, Banda Aceh

*yang sangat menguntungkan penyelenggara. Maksudnya semakin banyak verifikasi jumlah KTP maka semakin banyak pula honorarium yang diterima.*²⁴

4. Pemahaman terhadap bukti identitas diri sebagai bentuk dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur independen harus dipertegas sejak awal sesuai dengan regulasi baku dalam qanun pilkada Aceh. Sebagaimana disebutkan dalam qanun ini bahwa identitas diri dapat berupa KTP, paspor, dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Tapi pada pelaksanaan, pengumpulan identitas diri hanya terbatas pada opsi KTP, sehingga hal ini mempersempit ruang bagi kandidat dalam proses pengumpulan dukungan. Jika merujuk pada qanun pilkada bagi calon perseorangan, jumlah dukungan yang harus didapatkan adalah sebanyak 3% dari jumlah penduduk. Secara otomatis, jika tim pemenangan bisa menggunakan identitas diri selain KTP, maka ini lebih memudahkan dalam proses pengumpulan dukungan. Meskipun demikian, persyaratan dukungan berdasarkan daftar pemilih tetap lebih representatif untuk mengukur dukungan riil pasca pemilihan.

5. Pengumpulan KTP melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik sebagai broker maupun KTP milik PNS digunakan untuk bukti pemenuhan dukungan. Dalam Pilkada 2017 itu terjadi, keterlibatan PNS cukup masif bagi kandidat jalur perseorangan dalam hal pemenuhan perolehan KTP²⁵. Sistem berbasis TI menjadi solusi untuk meminimalisir keterlibatan PNS, terutama pada penggunaan KTP PNS untuk dukungan politik bagi salah satu kandidat.

2.2.2 Mendefinisikan Kesetiaan kepada Pancasila bagi Calon Kepala Daerah

Pemahaman persyaratan kesetiaan kepada Pancasila bagi calon kepala daerah sejauh ini hanya dibuktikan melalui surat pernyataan dengan membubuhkan materai 6000. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan ini masih sangat administratif dan belum merefleksikan pemahaman calon kepala daerah atas kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui uji pemahaman tentang Pancasila dan UUD 1945. Hal ini terbahas dalam wawancara dengan beberapa ahli.

*“Syarat ini hanya formalitas karena kesetiaan kepada Pancasila tidak bisa diukur. Maka syarat ini tidak substantif, hanya memperindah persyaratan”.*²⁶

Namun demikian, muncul tawaran untuk menelaah pemahaman kesetiaan terhadap Pancasila dengan menggunakan mekanisme pengujian oleh panelis ahli, yang

²⁴ Wawancara, Yarmen Dinamika, 7 November 2017, Banda Aceh

²⁵ Wawancara, Azhari, 9 November 2017, Banda Aceh., ditambahkan oleh Cut Marini Daracora, Diseminasi Riset Pilkada, 14 Desember 2017, Banda Aceh

²⁶ Wawancara, Mawardi Ismail, 2 November 2017, Banda Aceh

mencakup pemahaman menjalankan Syariat Islam dan pemahaman tentang Aceh. Hal ini sejalan dengan pandangan salah seorang narasumber yang diwawancarai:

“Berkaitan dengan kesetiaan terhadap Pancasila lebih baik diuji publik melalui mekanisme panel. Namun panel tersebut tidak sampai menyebutkan layak atau tidak layak, biarkan publik yang menilai sendiri”²⁷

2.2.3 Batas Usia Ideal: Meminimalisir Perbedaan Interpretasi

Batas usia turut menjadi persoalan dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh. Qanun pilkada mengatakan batas minimal usia kandidat minimal paling rendah 30 tahun ketika ditetapkan sebagai calon. Kata ditetapkan sebagai calon ini yang kemudian menjadi perdebatan, apakah terhitung pada tanggal pendaftaran calon, atau pada tanggal penetapan calon. Tidak ada isi regulasi yang menyebutkan batas usia minimal terhitung dari per-bulan/per-tanggal tertentu sehingga pemahaman kata “ketika ditetapkan” mengalami perdebatan, seperti yang terjadi di Aceh Jaya²⁸. Meminimalisir perbedaan interpretasi dapat dicapai dengan mengupayakan ketegasan regulasi terkait per-tanggalnya dalam menghitung batas usia.

2.2.4 Tes Kesehatan: Optimalisasi Independensi Tim dan Kekuatan Keputusan Final

Tes kesehatan, baik kesehatan fisik, psikis, maupun tes bebas narkoba menjadi titik krusial dalam melihat kesiapan seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Dalam prakteknya, terdapat beberapa hal dalam implementasi tes kesehatan pada Pilkada, yaitu sebagai berikut:

1. Publik dan peserta pilkada menganggap tim uji kesehatan tidak independen. Sehingga mengutamakan tingkat independensi tim kesehatan, baik itu tes fisik, psikis, dan narkoba menjadi penting. Independensi tim ini berkorelasi pada tingkat kepercayaan publik dan pendukung terhadap proses uji kesehatan dan tim penguji serta penyelenggara, termasuk hasil tes kesehatan. Perwakilan media dan tim pemenangan kandidat bersepakat bahwa mengumumkan nama tim penguji kepada publik²⁹, dapat membantu masyarakat dan pihak yang terlibat untuk memastikan independensi tim kesehatan.

“Gugatan dilakukan oleh tim karena meragukan dan mempertanyakan independensi tim, di mana setelah ditelusuri salah satu tim yang menguji

²⁷ Wawancara, Risman Rahman, 2 November 2017, Banda Aceh

²⁸ The Aceh Institute. (2017). *Focus Group Discussion: Evaluasi Pilkada 2012*, 26 April 2017. Banda Aceh.

²⁹ Wawancara, Syarifah Rahmatillah, 6 November 2017, Banda Aceh dan Mawardy Ismail, 2 November 2017, Banda Aceh

punya hubungan keluarga dengan salah satu kandidat. Bila diumumkan di awal maka keraguan publik bisa diminimalisir”.³⁰

2. Terjadi konflik atau respon dari pendukung karena sudah melakukan kerja politik yang menghabiskan biaya dan tenaga untuk tes kesehatan. Pilkada di Bireun menjadi salah satu contoh respon pendukung yang hampir melakukan kekerasan di kantor Bawaslu meminta dukungan atas hasil tes kesehatan kandidat yang mereka dukung yang dianggap tidak sehat. Untuk menghindari terjadinya konflik seperti ini, pelaksanaan tes kesehatan sebaiknya dilakukan di awal, bukan di pertengahan proses pencalonan
3. Kekuatan final yang mengikat dari tes kesehatan menjadi hal penting melihat seberapa besar tes kesehatan menjadi upaya filter kandidat yang berkualitas. Berikut penjelasan dari Zainal Abidin:
Seharusnya terkait tes kesehatan menjadi kewenangan tim kesehatan, dan sifat akhir keputusannya mengikat. Dikatakan di PKPI bahwa keputusan tim uji kesehatan itu final, tidak bisa dibanding.³¹

Hal ini diperkuat oleh penjelasan dari M. Jafar:

Ketika dilakukan banding, tetapi tim yang sama yang memeriksa. Seharusnya ada tim pembanding lain yang memeriksa. Walaupun digugat ke MA, namun MA tidak tahu substansi tes kesehatan itu sendiri.³²

4. Tes Narkoba menggunakan rambut: sebuah alternatif

Banyaknya pemberitaan kepala daerah yang terjerat sebagai pengguna narkoba menambah kompleksitas kepercayaan publik terhadap pemimpin sehingga tes narkoba menjadi harapan besar untuk menyaring kepala daerah yang bebas narkoba. Beberapa narasumber yang diwawancarai menyepakati hal yang sama. Bahkan ide menggunakan rambut untuk tes bebas narkoba menjadi sebuah alternatif. Jadi, hasil tes narkoba melalui penggunaan darah dan urin masih berpeluang untuk diragukan. Selain alternatif penggunaan alat dengan spesifikasi yang lebih canggih, independensi tim penguji juga menjadi kunci utama untuk memperoleh hasil tes yang valid bila penggunaan rambut menjadi pilihan, karena tes ini membutuhkan waktu 3 hari untuk

³⁰ Wawancara, Risman Rahman, 2 November 2017, Banda Aceh

³¹ Wawancara, Zainal Abidin, 6 November 2017, Banda Aceh

³² Wawancara, M. Jafar, 7 November 2017, Banda Aceh

memperoleh hasil³³. Rentang waktu ini menjadi titik krusial dalam menguji kredibilitas dan integritas KIP sebagai penyelenggara.

Keempat hal diatas menekankan independensi tim. Beberapa ahli dan kandidat yang diwawancarai menyebutkan beberapa alternatif terkait independensi tim seperti: 1) memiliki supervisi dari pemerintah pusat³⁴, 2) Bukan dari unsur pemerintah, namun rumah sakit swasta, 3) Kalaupun ada proses banding, maka pemeriksaan ulang tes kesehatan dilakukan oleh tim kesehatan yang berbeda sebagai pembanding.³⁵

2.2.5 Modal Pemerintahan yang Bersih: Laporan Harta Kekayaan dan Hutang

Laporan harta kekayaan dan hutang menjadi proses penting sebagai modal mewujudkan pemerintahan yang bersih. Proses ini juga dapat membantu masyarakat untuk menilai rekam jejak kandidat. Terutama karena pemilu sejatinya memberlakukan mekanisme *reward* dan *punishment* untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan yang berkualitas. Hal krusial yang perlu diperbaiki bercermin pada Pilkada Aceh 2017 adalah mendorong pelaporan harta kekayaan dan hutang tidak hanya sekedar persyaratan administratif, tanpa menilai substansi dari pelaporan tersebut. Bila hanya berpijak pada proses administratif, maka yang menjadi titik penilaian hanya laporan tersebut diserahkan tepat waktu atau tidak. Namun esensi menilai kredibilitas dan integritas calon tidak tercapai.

Sejauh ini mekanisme yang dilakukan terkait pelaporan harta kekayaan diserahkan kepada Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa kelengkapan administrasi. Sedangkan pelaporan hutang dengan menyertakan surat dari pengadilan niaga. Dalam pemaparan beberapa tim pemenang bahwa KPK tidak melakukan verifikasi faktual atas pelaporan harta kekayaan, bahkan tidak membuka ruang kepada publik untuk menilai. Berikut penjelasan dari komisioner KIP:

*Pelaporan harta kekayaan dan hutang hanya syarat normatif saja, dimana menyerahkan surat pernyataan dengan melampirkan bukti-bukti. Kemudian tim KPK turun untuk memfasilitasi cara pelaporan, tidak ada verifikasi faktual. Begitu pula dengan hutang, sehingga kebenarannya hanya kebenaran administratif.*³⁶

Regulasi tidak memfasilitasi tindakan investigasi yang dapat dilakukan oleh KIP terhadap pelaporan harta kekayaan dan hutang. Sehingga peran pihak ketiga yang bertujuan mengawasi, sangat diharapkan, baik itu panwaslih sebagai pengawas

³³ Tempo.co, *Uji Rambut Lebih Efektif Tes Narkoba, Ini Penjelasannya*, diakses pada tanggal 16 November 2017, <https://nasional.tempo.co/read/755683/uji-rambut-lebih-efektif-tes-narkoba-ini-penjelasannya>.

³⁴ Wawancara, Aryos Nivada, 2 November 2017, Banda Aceh

³⁵ Wawancara, Zainal Abidin, 6 November 2017, Banda Aceh

³⁶ Wawancara, Junaidi, 7 November 2017, Banda Aceh

dalam setiap proses dalam pilkada, maupun masyarakat/publik sebagai pengawas dan penerima dampak dari proses dan hasil pilkada. M. Jafar menjelaskan ada dua pola tindakan yang dapat dilakukan untuk mendorong mekanisme pelaporan kekayaan mendekati proses substantif, yaitu dengan stelsel pasif dan stelsel aktif.³⁷

Stelsel pasif, dimana pelaporan datang dari masyarakat umum sebagai pelapor, berbekal laporan yang dipublikasi oleh KIP. Untuk tujuan ini akan sangat membantu jika KIP menggunakan media publikasi secara maksimal. Dari hasil laporan KIP, jika masyarakat menemukan indikasi pelaporan yang tidak sesuai dengan informasi yang dimiliki oleh masyarakat, maka masyarakat dapat melapor kepada Panwaslih, kemudian panwaslih akan melakukan investigasi. Panwaslih bisa bekerja sama dengan KPK sebagai lembaga yang punya kapasitas SDM untuk melakukan pemeriksaan faktual terhadap pelaporan tersebut.

Sedangkan stelsel aktif menekankan peran KPK sebagai institusi aktif yang memiliki tupoksi untuk melakukan verifikasi faktual atas semua berkas yang diserahkan dalam pelaporan harta kekayaan. Bila hasil akhir dari laporan ini memiliki indikasi tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka kandidat dapat di diskualifikasi. Dengan demikian regulasi harus dapat memfasilitasi kedua mekanisme stelsel ini. Meskipun pada Pilkada 2017, sebenarnya Panwaslih dapat melakukan peran stelsel pasif atas kewenangan investigatif yang mereka dapatkan. Terlebih lagi dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membuka ruang dan tupoksi peran yang sangat besar dalam peran pengawasan dan tindakan atas pengawasan.

2.3 Tata Kelola Proses Pencalonan: Solusi Perbaikan

Tata kelola proses pencalonan secara umum sudah baik. Namun masih perlu ada beberapa perbaikan sebagai bentuk upaya penyempurnaan baik dari segi regulasi maupun implementasi. Beberapa catatan perbaikan dalam proses pencalonan sebagai berikut. *Pertama*, penting untuk menghindari inkonsistensi regulasi. Penggunaan regulasi pada satu klausul mengacu pada Undang-Undang yang berlaku nasional, dan pada klausul yang lain menggunakan Qanun pilkada Aceh. Praktek dualisme aturan ini juga cenderung tidak adil pada pihak tertentu yang terlibat dalam pilkada yang seharusnya mendapatkan perlakuan dan hak yang sama. Guna menghindari hal ini maka diperlukan perbaikan pada proses dan waktu lahirnya qanun pilkada. Qanun harus mengakomodir semua masukan pada evaluasi pilkada yang dilakukan oleh internal maupun eksternal KIP.

Kedua, qanun lahir lebih dahulu sebelum masuknya tahapan pilkada. Minimal 1 tahun sebelum masuk tahapan Pilkada qanun pilkada sudah selesai dan siap disosialisasikan, sehingga kesepakatan pemahaman terwujud dalam pelaksanaan pilkada, baik bagi

³⁷ Wawancara, M. Jafar, 7 November 2017, Banda Aceh

penyelenggara yaitu KIP dan Panwaslih, peserta yaitu calon kepala daerah, partai politik dan tim pemenangan, serta terakhir adalah masyarakat umum.

*Setahun sebelumnya sudah selesai qanun, sehingga pada tahun yang bersangkutan bisa diajukan anggaran untuk sosialisasi. Jadi kalau misalnya pada tahun pilkada yang bersangkutan, anggaran untuk sosialisasi tidak dapat diajukan dan sosialisasi tidak bisa dilakukan.*³⁸

Ketiga, mendorong persyaratan administratif ke arah substantif, seperti tes baca Al-Quran, ketaatan menjalankan Syariat Islam, kesetiaan pada Pancasila, dan mengenal daerah. Beberapa ujian tersebut dilakukan dengan sistem panel yang menitikberatkan pada pemahaman calon kepala daerah terhadap hal tersebut. Panelis melibatkan *multi-stakeholder* dan lembaga terkait, seperti Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Perguruan Tinggi. Sebelum uji panel, beberapa lembaga tersebut menentukan standar baku, sehingga dapat mengurangi perbedaan pemahaman dari peserta dan masyarakat. Hal lain menyangkut syarat administrasi yang perlu diperbaiki dalam tata kelola agar lebih substansi adalah dengan mengaktifkan pengawasan dan verifikasi faktual pada syarat pelaporan harta kekayaan dan hutang. Kemudian kehadiran regulasi harus dapat mengatur secara tegas dan konsisten atas batas usia dengan menghindari multi intepretasi tas regulasi tersebut. Hal terakhir dalam upaya menekankan mekanisme yang lebih substansi adalah mendorong dan menjamin tes kesehatan berjalan lebih independen melalui tim uji kesehatan yang terjamin dari segi independensi.

Keempat, menyiapkan fasilitas berbasis TI seperti aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk proses pencalonan. Ada dua keuntungan dari penggunaan TI dalam hal ini. Pertama, menghindari “kecurangan” dan kesalahan dalam menghitung data tanpa disengaja, yang berpeluang dilakukan oleh tim pemenangan kepala daerah. Kedua, menghemat lebih banyak waktu dibandingkan dengan mekanisme manual. Bahkan terdapat salah satu masukan dari tim pemenangan untuk meniadakan pengumpulan KTP sebagai bentuk dukungan, namun diganti dengan mesin perekam sidik jari untuk merekam dukungan. Keuntungan yang didapatkan yaitu menghemat anggaran dalam pengerjaan fotokopi KTP, menghindari duplikasi identitas (duplikasi dukungan), dan mendorong Pilkada yang ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.³⁹

Kelima, menguatkan Panwaslih dari segi kelembagaan dan peran sentral untuk menjamin kredibilitas lembaga ini sebagai penyelenggara pilkada. Keenam, memberi ruang kepada masyarakat untuk turut mengoreksi laporan kekayaan dan hutang sehingga dikatakan layak uji publik. Catatan-catatan perbaikan dalam tata kelola di atas melengkapi pelaksanaan pilkada Aceh yang berkualitas.

³⁸ Wawancara, M. Jafar, 7 November 2017, Banda Aceh

³⁹ Wawancara, Azhari, 9 November 2017, Banda Aceh

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa dalam studi ini, secara garis besar ada 3 hal penting yang menjadi catatan evaluasi terhadap proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Pilkada 2017. Pertama, regulasi Pilkada yang lahir di awal proses Pilkada menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat Aceh tentang substansi dari persyaratan dalam proses pencalonan secara keseluruhan. Salah satu indikasi terkait hal ini adalah rendahnya persentase masyarakat yang mengetahui persyaratan lainnya di luar persyaratan khusus.

Kedua, inkonsistensi dalam penggunaan regulasi menjadi hal utama yang menimbulkan ketidakpastian aturan main dalam pelaksanaan pilkada, sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi peserta pilkada. Selain itu, dampak lain adalah muncul krisis kepercayaan peserta pilkada dan masyarakat umum terhadap penyelenggara.

Ketiga, terkait persyaratan khusus bagi calon kepala daerah, mayoritas masyarakat Aceh masih menyetujui syarat beragama Islam, menjalankan syariat Islam dan mampu membaca Al-Quran dipertahankan sebagai mekanisme seleksi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Keempat, Panwaslih sebagai lembaga pengawas pilkada masih lemah dalam melakukan peran investigatif. Hal ini menyebabkan mekanisme kontrol terhadap proses pelaksanaan Pilkada Aceh 2017 sangat lemah. Kelima, terkait dengan persyaratan untuk “menyaring” calon kepala daerah yang memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin visioner di Aceh, mekanisme penerapan yang dilakukan sejauh ini masih cenderung administratif dan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara substantif.

2. Keterbatasan

Karena keterbatasan dukungan finansial, pengumpulan data untuk analisa kuantitatif tidak dapat dilakukan secara langsung di 23 kabupaten/kota dengan sebaran data yang lebih merata. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui “survey online” dan data yang terkumpul berasal dari 22 kabupaten/kota dengan komposisi dominan responden berasal dari Banda Aceh dan Aceh Besar.

3. Rekomendasi

- a. Untuk menghindari ambiguitas dan multitafsir dalam pelaksanaan pilkada di Aceh diperlukan konsistensi regulasi.

- b. Qanun atau regulasi tentang pilkada sudah harus disahkan selambat-lambatnya 1 tahun sebelum proses tahapan pilkada dimulai sehingga proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh.
- c. Persyaratan yang bersifat administratif, seperti mampu membaca Al-Quran, ketaatan menjalankan Syariat Islam, kesetiaan pada Pancasila, dan mengenal daerah, perlu didorong ke arah substantif sehingga tujuan pilkada untuk melahirkan calon pemimpin yang kredibel dengan kekhususan Aceh dapat tercapai secara signifikan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui mekanisme sistem uji panel yang melibatkan *multi-stakeholder*.
- d. Memberi ruang kepada masyarakat untuk turut mengoreksi laporan kekayaan dan hutang calon kandidat sehingga laporan tersebut layak/lolos uji publik.
- e. Mengaktifkan pengawasan dan verifikasi faktual pada syarat pelaporan harta kekayaan dan hutang melalui efektivitas stesel aktif dan stesel pasif pada fungsi investigatif.
- f. Mendorong regulasi yang tidak multitafsir, tegas, dan konsisten terkait batas usia calon kepala daerah.
- g. Memastikan tes kesehatan berjalan lebih independen dan *reliable* melalui tim uji kesehatan yang terjamin independensinya.
- h. Menyiapkan fasilitas berbasis TI seperti aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk mempermudah dan efisiensi waktu dan biaya proses verifikasi identitas dukungan calon.
- i. Memperkuat Panwaslih dari segi kelembagaan dan peran sentral untuk menjamin kredibilitas lembaga ini sebagai penyelenggara pilkada.
- j. Untuk mengevaluasi kualitas kepemimpinan kepala daerah di Aceh, perlu dilakukan studi lanjutan untuk menelaah korelasi antara persyaratan pencalonan dengan kualitas kepemimpinan kepala daerah di Aceh.

REFERENSI

KIP Aceh. (2016). *Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017*. Banda Aceh.

Liputan6, *Ini 101 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2017*, diakses pada tanggal 24 November 2017, <http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017>.

Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: JIP UGM.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Subakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Tempo.co, *Uji Rambut Lebih Efektif Tes Narkoba, Ini Penjelasannya*, diakses pada tanggal 16 November 2017, <https://nasional.tempo.co/read/755683/uji-rambut-lebih-efektif-tes-narkoba-ini-penjasannya>.

The Aceh Institute. (2017). *Focus Group Discussion: Evaluasi Pilkada 2012*, 26 April 2017. Banda Aceh.

The Aceh Institute. (2017). *Laporan Survei Evaluasi Pilkada di Aceh 2017*. Banda Aceh.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.